

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 1 Cipatujah, yang terletak di Kampung Sukahurip Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA : SMPN Satu Atap 1 Cipatujah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Mei 2007.



BUPATI TASIKMALAYA

H.T. FARHANUL HAKIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Bakorwil Priangan di Garut;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
8. Camat Cipatujah.